



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari ;

Deni Apandi Tempat dan tanggal lahir Karang Menjangan, 21 Oktober 1998 NIK 1608152111990001 Agama Islam, Pendidikan Pekerjaan S1 / Belum bekerja Tempat Kediaman di RT. 08 RW 03 Desa Karang Menjangan Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan; yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri baturaja pada tanggal 25 Januari 2023 Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bta telah mengajukan permohonannya, yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1608152111990001 atas nama **Deni Apandi**
2. Bahwa, Pemohon adalah anak pasangan suami istri dari Bapak Kusnen dan ibu Sumiati. Yang saat ini bapak kusnen tinggal di Desa Karang Menjangan Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan ibu Sumiati telah meninggal dunia;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor :1608CLT0702201270854 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 8 Februari 2012
4. Bahwa, Tempat dan bulan serta Tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bta



- 4.1. Ijazah SD N 1 Karang Menjangan yaitu Karang Menjangan, 21 Oktober 1998;
- 4.2. Ijazah SMP N 1 Semendawai Timur Ogan Komering Ulu Timur yaitu Karang Menjangan, 21 Oktober 1998;
- 4.3. Ijazah SMA N 1 Semendawai Timur Ogan Komering Ulu Timur yaitu Karang Menjangan, 21 Oktober 1998;
- 4.4. Ijazah S1 Sekolah tinggi Ilmu Formasi Bhakti Pertiwi Palembang yaitu Karang Menjangan, 21 Oktober 1998
5. Bahwa, dengan demikian Tempat, bulan dan Tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu OKU Timur, 21 November 1999 adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Karang Menjangan, 21 Oktober 1998;
6. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainya untuk kepentingan pesyaratan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan juga untuk kepentingan lain pemohon selanjutnya;
7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir dan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT0702201270854, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur atas Nama : **Deni Apandi**, yang semula tertulis OKU Timur, 21 November 1999 menjadi tertulis dan terbaca Karang Menjangan, 21 Oktober 1998;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan Tahun lahir tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Demikian dibuat surat permohonan ini dengan sebenarnya, atas terkabulnya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1608CLT0702201270854 atas nama Deni Apandi tempat tanggal lahir, Oku Timur 21 November 1999, diberi tanda P -1 ;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Deni Apandi tempat tanggal lahir Karang Menjangan 21 Oktober 1998, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Deni Apandi tempat tanggal lahir Karang menjangan 21 Oktober 1998 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Deni Apandi tempat tanggal lahir Karang menjangan tanggal 21 Oktober 1998 di beri tanda, P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu farmasi Bhakti Pertiwi Palembang Nomor SK Mendiknas RI Nomor 139/D/O/2022 atas nama Deni Apandi tempat tanggal lahir Karang menjangan di beri tanda, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1608151906070024 atas nama Deni Apandi, tempat tanggal lahir, Oku Timur tanggal 21 November 1999, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat Keterangan dari Pemohon nomor 470/251/Dukcapil OKUT/2023 atas nama Deni Apandi , diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas , Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 Saiful Anwar di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi merupakan teman dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi dalam permohonan perubahan nama, tempat lahir dan tahun lahir pemohon;

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Kusmen dan Simiati (alm) yang merupakan anak bungsu anak ke -5 dari lima bersaudara ;
 - Bahwa pemohon nama lengkapnya Deni Apandi ;
 - Bahwa pemohon lahir di karang menjangan tanggal 21 Oktober 1998, yang masih termasuk wilayah OKU;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama tempat lahir, dan tahun lahir pemohon karena, pemohon ingin menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon untuk kepentingan persyaratan menempuh Pendidikan yang lebih tinggi bekerja, dan untuk kepentingan masa depan pemohon;
 - Bahwa tujuan lain mengajukan permohonan pemohon untuk persyaratan sekolah S2 di Palembang ;
 - Bahwa pemohon sebelumnya tidak pernah terlibat kasus pidana maupun perdata ;
 - Bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Agama dan adat istiadat dalam keluarga pemohon;
- atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2 Syarwani di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi merupakan teman dari ayah pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi dalam permohonan perubahan nama, tempat lahir dan tahun lahir pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Kusmen dan Simiati (alm) yang merupakan anak bungsu anak ke -5 dari lima bersaudara ;
- Bahwa pemohon nama lengkapnya Deni Apandi ;
- Bahwa pemohon lahir di karang menjangan tanggal 21 Oktober 1998, yang masih termasuk wilayah OKU;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama tempat lahir, dan tahun lahir pemohon karena, pemohon ingin menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon untuk kepentingan persyaratan menempuh Pendidikan yang lebih tinggi bekerja, dan untuk kepentingan masa depan pemohon;

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bta



- Bahwa tujuan lain mengajukan permohonan pemohon untuk persyaratan sekolah S2 di Palembang ;
- Bahwa pemohon sebelumnya tidak pernah terlibat kasus pidana maupun perdata ;
- Bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Agama dan adat istiadat dalam keluarga pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas yaitu mohon ijin untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT0702201270854 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas nama Deni Apandi tempat tanggal lahir, Oku Timur 21 November 1999 yang semula OKU Timur menjadi tertulis dan terbaca dan sekarang dirubah menjadi tempat lahirnya karang Menjangan tanggal 21 Oktober 1998 sesuai bukti surat (Vide P-1) sampai dengan bukti surat (vide P-7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja ;

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan ;

(vide : M. Yahya Harahap; HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005) ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan *penetapan pengadilan negeri tempat pemohon* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi terbukti menurut hukum bahwa Pemohon adalah penduduk pada Desa Karang Menjangan Kecamatan Semendawai Timur Kab. Oku Timur dengan demikian maka Pengadilan Negeri baturaja secara *formil* berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon (vide: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, dimana Pemohon lahir di karang menjangan kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur, atas Nama Deni Apandi tanggal 21 Oktober 1998 kemudian Pemohon ingin merubah nama tempat lahir dan tahun lahirnya pemohon melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Baturaja (vide bukti P-1 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a, kelahiran merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil, selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa salah satu muatan dalam kutipan akta pencatatan sipil adalah tempat dan tanggal peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk pencatatan

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa penting lainnya bagi Penduduk adalah salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 sampai P-7 beserta keterangan para saksi, telah membuktikan bahwa pemohon merupakan anak ke-5 yang bernama Deni Apandi dari 5 (lima) bersaudara pasangan suami-istri sah Bapak Kusmen dan Ibu Sumiati (alm) yang dalam akta kelahirannya pemohon menyebutkan Deni Apandi lahir di OKU Timur tanggal 21 November 1999 dan sekarang pemohon merubah tempat dan tanggal, dan tahun lahir pemohon menjadi Karang Menjangan tanggal 21 Oktober 1998 ;

Menimbang, bahwa perubahan nama, tempat, dan tahun lahir pemohon sudah sesuai dengan tata cara adat kebiasaan ditempat tinggal pemohon dan dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta guna menyeragamkan identitas Pemohon dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT0702201270854, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur atas Nama Deni Apandi, yang semula tertulis OKU Timur, 21 November 1999 menjadi tertulis dan terbaca Karang Menjangan, 21 Oktober 1998 Dengan demikian petitum permohonan pemohon Nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa *Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Penduduk*

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bta



melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk yang bersangkutan, dengan maksud agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi kependudukan, dan Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa tidak ada yang berkeberatan dalam perubahan nama ini sehingga dengan demikian maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering ulu Timur (oku Timur) untuk dicatat dalam REGISTER yang telah disediakan untuk keperluan itu Serta mengeluarkan salinan kepada Pemohon, maka petitum ke-3 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan pada akhir penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menetapkannya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU RI No. 48 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir dan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT0702201270854, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur atas Nama Deni Apan di, yang

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis OKU Timur, 21 November 1999 menjadi tertulis dan terbaca Karang Menjangan 21 Oktober 1998;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk untuk mencatat tentang perubahan nama, tempat lahir Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 1608CLT0702201270854, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur atas Nama Deni Apandi, yang semula tertulis OKU Timur, 21 November 1999 dan sekarang diganti menjadi tertulis dan terbaca Karang Menjangan, 21 Oktober 1998 untuk dicatat dalam REGISTER yang telah disediakan untuk keperluan itu Serta mengeluarkan Salinan kepada Pemohon;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon Sejumlah Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Baturaja pada hari ini **kamis** tanggal **16 Februari 2023** oleh Kami **I Made Gede Kariana, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **Rasida, S.H.M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Rasida, S.H.M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. Biaya PNBP Relaa panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-

===== +

J u m l a h : Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)